



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE : BPE-58173/CT/KPP.3203/2026  
Tanggal : 26 Februari 2026  
NPWP : 3305191109970001  
Nama Wajib Pajak : GALIH SURYA HERGANTORO  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi  
Tahun Pajak : 2025  
Masa Pajak : Januari - Desember 2025  
Status SPT : Normal  
Saluran : Portal Wajib Pajak  
Tanggal Terima SPT : 26 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

| TAHUN PAJAK/<br>BAGIAN TAHUN PAJAK/ | PERIODE             |     |                      | STATUS | SUMBER PENGHASILAN | METODE PEMBUKUAN |
|-------------------------------------|---------------------|-----|----------------------|--------|--------------------|------------------|
| 2025                                | 1<br>BULAN<br>MULAI | s.d | 12<br>BULAN<br>AKHIR | NORMAL | Pekerjaan          | Pencatatan       |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

|    |             |                        |                                                                                                                                  |                                             |  |
|----|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 1. | NIK/NPWP    | 3305191109970001       | 7.                                                                                                                               | Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri |  |
| 2. | Nama        | GALIH SURYA HERGANTORO | (Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B) |                                             |  |
| 3. | Jenis ID    | KTP                    | 8.                                                                                                                               | NIK/NPWP Suami/Istri                        |  |
| 4. | No. ID      | 3305191109970001       |                                                                                                                                  |                                             |  |
| 5. | No. Telepon | 0895360717527          |                                                                                                                                  |                                             |  |
| 6. | Email       | galihsur@gmail.com     |                                                                                                                                  |                                             |  |

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |            |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | a | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 41.731.397 |
|   | b | 1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)<br>2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?<br>1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c)<br>3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c)<br>4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?<br>1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya)<br>5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas | 1 |            |
|   | c | Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 0          |
|   | d | Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 0          |

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.731.397 |
| 3 | Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya) | 1<br>0     |
| 4 | Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.731.397 |
| 5 | Penghasilan tidak kena pajak<br>K/0 = 58.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58.500.000 |
| 6 | Penghasilan kena pajak (4-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 7 | PPh terutang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 8 | Apakah terdapat pengurang PPh terutang?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)                                                                                                                                                                                      | 1<br>0     |
| 9 | PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |

D. KREDIT PAJAK

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 10 | a | Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)                                                                      | 2 | 0 |
|    | b | Angsuran PPh Pasal 25                                                                                                                                                                                                                                      |   | 0 |
|    | c | STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)                                                                                                                                                                                                                       |   | 0 |
|    | d | Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?<br>1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)<br>2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya) | 1 | 0 |

